

RANCANGAN KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2020

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI DI PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi perikanan dan keberadaan habitat penting, sumber daya ikan ekonomis penting dan biota perairan, perlu dilakukan perlindungan terhadap terhadap sebagian pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Aceh;
- b. bahwa sebagian pesisir dan pulau-pulau di Provinsi Aceh memiliki keunikan dan/atau berdaya tarik tinggi, serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
6. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.25/PERMEN-KP/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.25/PERMEN-KP/2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI PROVINSI ACEH.
- KESATU : Menetapkan kawasan konservasi di Provinsi Aceh yang meliputi:
- a. Kawasan Konservasi Perairan; dan
 - b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana diktum KESATU huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan Konservasi Perairan Aceh Besar dan Perairan Sekitarnya;
 - b. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, Pulau Simanaha dan Perairan Sekitarnya;
 - c. Kawasan Konservasi Perairan Aceh Barat Daya dan Perairan Sekitarnya; dan
 - d. Kawasan Konservasi Perairan Aceh Selatan dan Perairan Sekitarnya.
- KETIGA : Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Jaya dan Perairan Sekitarnya; dan
 - b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tamiang dan Perairan Sekitarnya.
- KEEMPAT : Kawasan Konservasi di Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai:

- a. Kawasan Konservasi Perairan Aceh Besar dan Perairan Sekitarnya dikelola sebagai Suaka Alam Perairan;
- b. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, Pulau Simanaha dan Perairan Sekitarnya dikelola sebagai Suaka Alam Perairan;
- c. Kawasan Konservasi Perairan Aceh Barat Daya dan Perairan Sekitarnya dikelola sebagai Suaka Alam Perairan;
- d. Kawasan Konservasi Perairan Aceh Selatan dan Perairan Sekitarnya dikelola sebagai Suaka Alam Perairan; dan
- e. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Jaya dan Perairan Sekitarnya dikelola sebagai Taman Pesisir;
- f. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tamiang dan Perairan Sekitarnya dikelola sebagai Taman Pesisir.

KELIMA : Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan luas keseluruhan 146.033,31 (seratus empat puluh enam tiga puluh tiga koma tiga satu) meliputi:

- a. Kawasan Konservasi Perairan Aceh Besar dan Perairan Sekitarnya dengan luas 29.165,53 (dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima koma lima tiga);
- b. Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, Pulau Simanaha dan Perairan Sekitarnya dengan luas 44.404,10 (empat puluh empat ribu empat ratus empat koma satu nol) hektare;
- c. Kawasan Konservasi Perairan Aceh Barat Daya dan Perairan Sekitarnya dengan luas 16.017,45 (enam belas ribu tujuh belas koma empat lima) hektare;
- d. Kawasan Konservasi Perairan Aceh Selatan dan Perairan Sekitarnya dengan luas 3.590,34 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh koma tiga empat) hektare; dan
- e. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Jaya dan Perairan Sekitarnya dengan luas 50.105,18 (lima puluh ribu seratus lima koma satu delapan) hektare; dan
- f. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tamiang dan Perairan Sekitarnya dengan luas 2.750,71 (dua ribu tujuh ratus lima puluh koma tujuh satu) hektare.

KEENAM : Luasan Kawasan Konservasi Perairan Aceh Besar dan Perairan Sekitarnya sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf a meliputi:

- a. Area I

Aceh Besar dengan luas 11.179,66 (sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan koma enam enam) hektare, yang terdiri atas:

1. zona inti dengan luas 148,17 (seratus empat puluh delapan koma satu tujuh) hektare;
2. zona pemanfaatan dengan luas 552,12 (lima ratus lima puluh dua koma satu dua) hektare;
3. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 10.479,37 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma tiga tujuh) hektare;

b. Area II

Aceh Besar dengan luas 237,28 (dua ratus tiga puluh tujuh koma dua delapan) hektare, yang terdiri atas:

1. zona inti dengan luas 59,45 (lima puluh sembilan koma empat lima) hektare;
2. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 116,05 (seratus enam belas ribu koma nol lima) hektare;
3. zona lainnya dengan luas 61,78 (enam puluh satu koma tujuh delapan) hektare;

c. Area III

Aceh Besar dengan luas 155,40 (seratus lima puluh lima koma empat nol) hektare, yang terdiri atas:

1. zona inti dengan luas 11,33 (sebelas koma tiga tiga) hektare;
2. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 144,07 (seratus empat puluh empat koma nol tujuh) hektare;

d. Area IV

Aceh Besar dengan luas 4.064,00 (empat ribu enam puluh empat koma nol nol) hektare, yang terdiri atas:

1. zona inti dengan luas 47,31 (empat puluh tujuh koma tiga satu) hektare;
2. zona pemanfaatan dengan luas 191,21 (seratus sembilan puluh satu koma dua satu) hektare;
3. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 3.825,48 (tiga ribu delapan ratus dua puluh lima koma empat delapan) hektare;

e. Area V

Aceh Besar dengan luas 8.232,86 (delapan ribu dua ratus tiga puluh dua koma delapan enam) hektare, yang terdiri atas:

1. zona inti dengan luas 424,55 (empat ratus dua puluh empat koma lima lima) hektare;
2. zona pemanfaatan dengan luas 860,49 (delapan ratus enam puluh koma empat sembilan) hektare;
3. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 6.821,06 (enam ribu delapan ratus dua puluh satu koma nol enam) hektare;

4. zona lainnya dengan luas 126,76 (seratus dua puluh enam koma tujuh enam) hektare;
- f. Area VI
- Aceh Besar dengan luas 2.642,10 (dua ribu enam ratus empat puluh dua koma satu nol) hektare, yang terdiri atas:
1. zona inti dengan luas 17,09 (tujuh belas koma nol sembilan) hektare;
 2. zona pemanfaatan dengan luas 27,66 (dua puluh tujuh koma enam enam) hektare;
 3. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 2.597,35 (dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma tiga lima) hektare;
- g. Area VII
- Aceh Besar berupa zona perikanan berkelanjutan dengan luas 320,21 (tiga ratus dua puluh koma dua satu) hektare;
- h. Area VIII
- Aceh Besar dengan luas 731,98 (tujuh ratus tiga puluh satu koma sembilan delapan) hektare, yang terdiri atas:
1. zona pemanfaatan dengan luas 15,82 (lima belas koma delapan dua) hektare;
 2. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 716,16 (tujuh ratus enam belas koma satu enam) hektare;
- i. Area IX
- Aceh Besar dengan luas 2.052,14 (dua ribu lima puluh dua koma satu empat) hektare, yang terdiri atas:
1. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 2.005,16 (dua ribu lima koma enam belas) hektare; dan
 2. zona lainnya dengan luas 46,98 (empat puluh enam koma sembilan delapan) hektare.

- KETUJUH : Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, Pulau Simanaha dan Perairan Sekitarnya sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf b, meliputi:
- a. zona inti dengan luas 2.123,33 (dua ribu seratus tiga puluh sembilan koma tiga tiga) hektare;
 - b. zona pemanfaatan dengan luas 969,52 (sembilan ratus enam puluh sembilan koma lima dua) hektare;
 - c. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 41.245,19 (empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima koma satu sembilan); dan
 - d. zona lainnya berupa subzona rehabilitasi dengan luas 66,06 (enam puluh enam koma nol enam) hektare.
- KEDELAPAN : Luasan Kawasan Konservasi Perairan Aceh Barat Daya dan Perairan Sekitarnya sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf c, meliputi:

- a. Area I
Aceh Barat Daya berupa zona perikanan berkelanjutan dengan luas 3.969,26 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma dua enam) hektare;
- b. Area II
Aceh Barat Daya dengan luas 12.048,19 (dua belas ribu empat puluh delapan koma satu sembilan) hektare, yang terdiri atas:
 - 1. zona inti dengan luas 343,31 (tiga ratus empat puluh tiga koma tiga satu) hektare;
 - 2. zona pemanfaatan berupa dengan luas 77,27 (tujuh puluh tujuh enam dua tujuh) hektare;
 - 3. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 11.594,22 (sebelas ribu lima ratus sembilan puluh empat koma dua dua) hektare; dan
 - 4. zona lainnya dengan luas 33,39 (tiga puluh tiga koma tiga sembilan) hektare.

KESEMBILAN : Luasan Kawasan Konservasi Perairan Aceh Selatan dan Perairan Sekitarnya sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf d, meliputi:

- a. Area I
Aceh Selatan berupa zona perikanan berkelanjutan dengan luas 684,54 (enam ratus delapan puluh empat koma lima empat) hektare;
- b. Area II
Aceh Selatan berupa zona perikanan berkelanjutan dengan luas 1.370,93 (seribu tiga ratus tujuh puluh koma sembilan tiga) hektare;
- c. Area III
Aceh Selatan dengan luas 99,74 (sembilan puluh sembilan koma tujuh empat) hektare, yang terdiri atas:
 - 1. zona inti dengan luas 57,63 (lima puluh tujuh koma enam tiga) hektare;
 - 2. zona pemanfaatan dengan luas 42,11 (empat puluh dua koma satu satu) hektare;
- d. Area IV
Aceh Selatan berupa zona inti dengan luas 119,97 (seratus sembilan belas koma sembilan tujuh) hektare;
- e. Area V
Aceh Selatan berupa zona inti dengan luas 358,18 (tiga ratus lima puluh delapan koma satu delapan) hektare;
- f. Area VI
Aceh Selatan dengan luas 956,98 (sembilan ratus lima puluh enam koma sembilan delapan) hektare, yang terdiri atas:
 - 1. zona inti dengan luas 263,34 (dua ratus enam puluh tiga koma tiga empat) hektare;
 - 2. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 693,64 (enam ratus sembilan puluh tiga koma enam empat) hektare.

- KESEPULUH : Luasan Kawasan Konservasi Perairan Aceh Selatan dan Perairan Sekitarnya sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf d, meliputi:
- a. Area I
Aceh Selatan berupa zona perikanan berkelanjutan dengan luas 684,54 (enam ratus delapan puluh empat koma lima empat) hektare;
 - b. Area II
Aceh Selatan berupa zona perikanan berkelanjutan dengan luas 1.370,93 (seribu tiga ratus tujuh puluh koma sembilan tiga) hektare;
 - c. Area III
Aceh Selatan dengan luas 99,74 (sembilan puluh sembilan koma tujuh empat) hektare, yang terdiri atas:
 1. zona inti dengan luas 57,63 (lima puluh tujuh koma enam tiga) hektare;
 2. zona pemanfaatan dengan luas 42,11 (empat puluh dua koma satu satu) hektare;
 - d. Area IV
Aceh Selatan berupa zona inti dengan luas 119,97 (seratus sembilan belas koma sembilan tujuh) hektare;
 - e. Area V
Aceh Selatan berupa zona inti dengan luas 358,18 (tiga ratus lima puluh delapan koma satu delapan) hektare;
 - f. Area VI
Aceh Selatan dengan luas 956,98 (sembilan ratus lima puluh enam koma sembilan delapan) hektare, yang terdiri atas:
 1. zona inti dengan luas 263,34 (dua ratus enam puluh tiga koma tiga empat) hektare;
 2. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 693,64 (enam ratus sembilan puluh tiga koma enam empat) hektare.

- KESEBELAS : Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Jaya dan Perairan Sekitarnya sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf e, meliputi:
- a. Area I
Aceh Jaya dengan luas 45.394,64 (empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma enam empat) hektare, yang terdiri atas:
 1. zona inti dengan luas 923,48 (sembilan ratus dua puluh tiga koma empat delapan) hektare;
 2. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 44.392,28 (empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua koma dua delapan) hektare, yang terdiri atas:
 - a) subzona wisata dengan luas 403,53 (empat ratus tiga koma lima tiga) hektare;
 - b) subzona perikanan berkelanjutan dengan luas 43.958,10 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma satu nol) hektare;

- c) subzona budidaya dengan luas 30,65 (tiga puluh koma enam lima) hektare;
- 3. zona lainnya berupa subzona rehabilitasi dengan luas 78,88 (tujuh puluh delapan koma delapan delapan) hektare;
- b. Area II
 - Aceh Jaya dengan luas 4.710,54 (empat ribu tujuh ratus sepuluh koma lima empat) hektare, yang terdiri atas:
 - 1. zona inti dengan luas 654,29 (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh delapan) hektare;
 - 2. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 4.056,25 (empat ribu lima puluh enam koma dua lima) hektare, yang terdiri atas:
 - a) subzona wisata dengan luas 150,98 (seratus lima puluh koma sembilan delapan) hektare; dan
 - b) subzona perikanan berkelanjutan dengan luas 3.905,27 (tiga ribu sembilan ratus lima koma dua tujuh) hektare.

KEDUA BELAS : Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf f, meliputi:

- 1. zona inti dengan luas 312,51 (tiga ratus dua belas koma lima satu) hektare;
- 2. zona pemanfaatan terbatas dengan luas 2.406,36 (dua ribu empat ratus enam koma tiga enam) hektare, yang terdiri atas:
 - a. subzona pariwisata dengan luas 60,70 (enam puluh koma tujuh nol) hektare;
 - b. subzona perikanan tradisional dengan luas 2.345,66 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima koma enam enam) hektare; dan
- 3. zona lainnya berupa subzona rehabilitasi mangrove dengan luas 31,84 (tiga puluh satu koma delapan empat) hektare.

KETIGA BELAS : Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan batas koordinat dan peta untuk:

- 1. Kawasan Konservasi Perairan Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- 2. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- 3. Kawasan Konservasi Perairan di Perairan Sekitar Pulau Pinang, Pulau Siumat, Pulau Simanaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- 4. Kawasan Konservasi Perairan Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

5. Kawasan Konservasi Perairan Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan
6. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT BELAS : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Aceh untuk melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang meliputi penunjukan organisasi pengelola dan melakukan sosialisasi kawasan.

KELIMA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO